

**PENINJAUAN PAJAK TERKAIT PAJAK
PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK MENENTUKAN POTENSI SANKSI
PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN PT. SPJL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:
Ignatius William
2016130033

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020

**TAX REVIEW ABOUT INCOME TAX AND VALUE-
ADDED TAX TO DETERMINE POTENTIAL TAX
SANCTIONS IN ORDER TO FULFILL THE TAX
OBLIGATION OF SPJL LTD**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting

By:

**Ignatius William
2016130033**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING**

Accredited by BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2020

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENINJAUAN PAJAK TERKAIT PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENENTUKAN POTENSI SANKSI
PERPAJAKAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PT.**

SPJL

Oleh:

Ignatius William

2016130033

Bandung, Januari 2020

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak.

Pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

Ko-pembimbing Skripsi,

Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama	: Ignatius William
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung, 26 Agustus 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2016130033
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Naskah	: Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Peninjauan Pajak Terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
Untuk Menentukan Potensi Sanksi Perpajakan Dalam Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan PT. SPJL

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. dan
Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak.

Adalah benar – benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Januari 2020

Pembuat pernyataan:



(Ignatius William)

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun digunakan untuk belanja negara. Namun, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Peninjauan pajak merupakan suatu tindakan peninjauan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini berfokus untuk melakukan peninjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. SPJL guna menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dan kemudian membuat kesimpulan atas penelitian tersebut. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh adalah gambaran umum tentang perusahaan dan proses perhitungan pajak terkait PPh dan PPN yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder yang diperoleh adalah SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, SSP, laporan keuangan, *ID Billing*, dan faktur pajak.

Berdasarkan hasil peninjauan pajak, dapat disimpulkan bahwa PT. SPJL masih belum baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan karena PT. SPJL melakukan keterlambatan penyetoran dan belum melaporkan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2, melakukan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 bulanan, melakukan kesalahan perhitungan dalam menentukan besaran angsuran PPh Pasal 25 serta melakukan keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25, melakukan kesalahan dalam membuat koreksi fiskal dan menghitung PPh Kurang Bayar, dan melakukan kesalahan dalam menghitung PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar serta melakukan keterlambatan pelaporan PPN. Maka dari itu, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan proses perhitungan kewajiban perpajakannya dan memperhatikan batas akhir penyetoran dan pelaporan. Perhitungan PPh Pasal 21, sebaiknya dilakukan oleh satu orang yang sama sehingga dapat menghindari terjadinya selisih jumlah pegawai dan PPh Pasal 21 pada perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dan perhitungan PPh Pasal 21 tahunan. Perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan pajak secara rutin guna meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Kata kunci: Pajak, Peninjauan Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Sanksi

ABSTRACT

The main source of the state revenue comes from tax sector, the income from this tax sector can be used for building national infrastructure and national economics. However, public awareness to pay taxes is still very low. One of the causes is the lack of knowledge from taxpayers regarding the taxation system in Indonesia which resulting in high cases of tax violations, intentionally or unintentionally, which results in taxpayers being subject to tax sanctions. Therefore, to avoid the possibility of imposing tax sanctions, taxpayers can conduct a tax review for the implementation of their tax obligations.

Tax review is an act of review of all company transactions to calculate the amount of tax owed and predict the potential tax that may arise based on applicable regulations. This study focused on conducting a tax review related to Income Tax Article 4 Paragraph 2, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25, Income Tax Article 28A/29, and Value-Added Tax (VAT) to avoid any mistakes in the process of calculation, paying, or reporting tax obligations with applicable regulations so tax penalties could arise in the future.

The research method used in this research is descriptive analysis method. This method aims to describe or provide an overview of the object of research through data that has been collected and then make conclusions on the research. The data used by researchers are primary data and secondary data. The primary data obtained is a general description of the company and the tax calculation process related to income tax and VAT obtained from interviews and observations. Secondary data obtained are periodic tax return, annual tax return, withholding tax slip, tax payment slip, financial report, Billing ID, and tax invoice.

Based on the results of the tax review, it can be concluded that PT. SPJL is still not good in carrying out its tax obligations. It was caused because SPJL Corporation is late in paying and has not reported the obligation of income tax Article 4 Paragraph 2, made a underpayment in computing monthly income tax article 21, delays in paying and reporting Income Tax Article 23, made a calculation error in determining the amount of installment of Income Tax Article 25 and delay in depositing and reporting Income Tax Article 25, made mistakes in fiscal corrections and calculate Underpayment Income Tax, and made mistakes in calculating Underpayment or Overpayment VAT and delays in VAT reporting. Therefore, companies should pay more attention to the calculation process of their tax obligations and pay attention to the deadline for paying and reporting. In calculating income tax Article 21, it should be done by the same person to avoid differences in the number of employees and differences in calculation of monthly and yearly income tax Article 21. Companies should conduct regular tax review to minimize tax sanctions that may arise in the future.

Keywords: Tax, Tax Review, Income Tax, Value-Added Tax, Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti mampu menyelesaikan studi hingga akhir dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peninjauan Pajak Terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Meminimalisir Sanksi Perpajakan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan PT. SPJL” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Peneliti menyadari bahwa proses penelitian dan penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tua serta keluarga peneliti yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, semangat, dan dukungan baik dalam bentuk materi maupun non materi selama peneliti menempuh studi dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. selaku asisten pembimbing skripsi yang juga telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Elvin dan Ibu Juwita selaku pemilik dan pegawai PT. SPJL yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen wali yang telah memberikan banyak bantuan, saran, dan arahan untuk peneliti selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Justina Maria S., Dra., S.E., M.Ak., Ak., CA. yang telah memberikan banyak wawasan, bantuan, arahan, dan saran kepada peneliti tentang dunia perpajakan sehingga peneliti tertarik untuk mengambil skripsi mengenai perpajakan.

7. Bapak Samuel Wirawan, S.E., M.M., Ak. yang telah memberikan banyak bantuan, arahan, dan saran kepada peneliti tentang dunia kerja nanti.
8. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., SH., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universtias Katolik Parahyangan yang telah memberikan dorongan, wawasan, dan bekal kepada peneliti saat memasuki dunia kerja nanti.
10. Angela Darmarahardja, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan hiburan kepada peneliti sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai dilakukan. Terima kasih juga telah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada peneliti sebagai Koordinator Divisi Publikasi dan Dokumentasi Charity 2018.
11. Felix Ricardo, yang telah meluangkan banyak waktu untuk *gym* bersama. Terima kasih atas semua hiburan, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada peneliti selama ini, baik saat melakukan latihan bersama maupun saat menjalani perkuliahan.
12. Andreas Putra Theofilus, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan bantuan selama menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua kisi-kisi yang diberikan saat akan menghadapi ujian tengah semester maupun ujian akhir semester.
13. Felix Reynaldi Santosa, yang telah banyak memberikan bantuan, semangat, dan dukungan selama menghadapi kesulitan dalam perkuliahan dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
14. Timotius Juan Hartanto, yang telah banyak memberikan hiburan, semangat, dan bantuan kepada peneliti sejak mengikuti kepanitiaan TNT 2016 bersama hingga selesainya penulisan skripsi ini.
15. Grady Leonardo, yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan. Terima kasih juga atas semua ilmu tentang dunia pekerjaan yang akan dihadapi setelah lulus nanti.
16. Bella Bestiana Tjandra yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti sebagai Koordinator Divisi Publikasi dan Dokumentasi Workshop I 2017. Terima

kasih atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada peneliti untuk terlibat dan menjadi bagian dari Workshop I 2017.

17. Sahabat SMA peneliti, Nikolas, Steven, David, Julius, Willy, dan Felix yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan cerita peneliti tentang perkuliahan, dan sebagai teman bermain peneliti.
18. Teman-teman bermain *Mobile Legends*, Andreas, Ricardo, Felix, Grady, Juan, Kevin, Ricko, dan Chindy yang telah memberikan banyak hiburan bagi peneliti selama menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
19. Teman-teman satu bimbingan skripsi, Angela, Theresia, dan Yeremia yang sudah bersama-sama berjuang dalam proses pembuatan skripsi hingga terselesainya skripsi yang dibuat.
20. Teman-teman brevet pajak, Angela, Ricardo, Felix, Juan, Andreas, dan Kevin yang telah banyak membagikan informasi mengenai materi perpajakan serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.
21. Seluruh teman-teman yang pernah tergabung bersama dalam kepanitiaan di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas semua kerja sama dan pengalaman berharga yang diberikan kepada peneliti dalam kegiatan berorganisasi di Universitas Katolik Parahyangan.
22. Seluruh mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2016 yang telah membantu peneliti dalam segala kegiatan perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Peneliti juga memohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan bagi pembaca. Besar harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca.

Bandung, Desember 2019

Peneliti,

Ignatius William

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Fungsi Pajak	8
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.2. Wajib Pajak	9
2.3. Pajak Penghasilan	11
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	11
2.3.2. Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.3. Tarif Pajak Penghasilan	15
2.3.4. Jenis Pajak Penghasilan	15
2.3.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	15
2.3.4.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	17
2.3.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
2.3.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	20
2.3.4.5. Pajak Penghasilan Pasal 28A atau Pasal 29.....	20
2.4. Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.4.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	22
2.4.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.4.3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	22

2.4.4. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	23
2.5. Pemeriksaan Pajak	23
2.6. Sanksi Pajak	24
2.6.1. Sanksi Administrasi	25
2.6.2. Sanksi Pidana	27
2.7. Peninjauan Pajak	28
2.7.1. Tujuan Peninjauan Pajak	28
2.7.2. Langkah-langkah Melakukan Peninjauan Pajak	29
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	30
3.1. Metode Penelitian	30
3.1.1. Variabel Penelitian	30
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data	32
3.1.3. Jenis Data dan Sumber Data	33
3.1.4. Teknik Pengolahan Data	34
3.2. Langkah-Langkah Penelitian	34
3.3. Objek Penelitian	37
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan	37
3.3.2. Struktur Organisasi Perusahaan	37
3.3.3. Deskripsi Pekerjaan	38
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Kewajiban Perpajakan PT. SPJL	40
4.2. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan	41
4.2.1. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	42
4.2.1.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ...	42
4.2.1.2. Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ...	43
4.2.1.3. Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ...	46
4.2.1.4. Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	47
4.2.2. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21	47
4.2.2.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21	48
4.2.2.2. Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	49
4.2.2.3. Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	60
4.2.2.4. Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	61
4.2.3. Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23	62
4.2.3.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 23	62

4.2.3.2.	Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	63
4.2.3.3.	Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	67
4.2.3.4.	Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	68
4.2.4.	Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25.....	69
4.2.4.1.	Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 25	69
4.2.4.2.	Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25	70
4.2.4.3.	Peninjauan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	72
4.2.4.4.	Peninjauan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25	73
4.2.5.	Peninjauan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29.....	75
4.2.5.1.	Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29.....	75
4.2.5.2.	Peninjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29.....	76
4.3.	Peninjauan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai	87
4.3.1.	Kelengkapan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai.....	88
4.3.2.	Peninjauan Perhitungan Pajak Masukan PT. SPJL	89
4.3.3.	Peninjauan Perhitungan Pajak Keluaran PT. SPJL	91
4.3.4.	Peninjauan Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar	93
4.3.5.	Peninjauan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	96
4.3.6.	Peninjauan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	97
4.4.	Kemungkinan Sanksi Pajak yang Dikenakan Terhadap PT. SPJL.....	98
4.4.1.	Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	98
4.4.2.	Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Penghasilan Pasal 21	99
4.4.3.	Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Penghasilan Pasal 23	99
4.4.4.	Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Penghasilan Pasal 25	100
4.4.5.	Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Penghasilan Pasal 29	100
4.4.6.	Kemungkinan Sanksi Pajak Terkait Pajak Pertambahan Nilai	101
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		102
5.1.	Kesimpulan.....	102
5.2.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif PPh Orang Pribadi Dalam Negeri.....	15
Tabel 2.2. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2.....	16
Tabel 2.3. Sanksi Administrasi Denda.....	25
Tabel 2.4. Sanksi Administrasi Bunga.....	26
Tabel 2.5. Sanksi Administrasi Kenaikan.....	27
Tabel 4.1. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	42
Tabel 4.2. PPh Pasal 4 Ayat 2 yang Dipotong oleh PT. SPJL.....	44
Tabel 4.3. PPh Pasal 4 Ayat 2 yang Dipotong oleh Pihak Ketiga.....	45
Tabel 4.4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	46
Tabel 4.5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	47
Tabel 4.6. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21.....	48
Tabel 4.7. Perhitungan Penghasilan Bruto Bulanan Pegawai Menurut Peneliti.....	50
Tabel 4.8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan Menurut Peneliti.....	51
Tabel 4.9. Perbandingan PPh Pasal 21 Pada SPT Masa dan Menurut Peneliti.....	54
Tabel 4.10. Perhitungan Sanksi Kurang Bayar atas PPh Pasal 21.....	56
Tabel 4.11. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahunan.....	57
Tabel 4.12. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.....	60
Tabel 4.13. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	61
Tabel 4.14. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 23.....	62
Tabel 4.15. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. SPJL.....	64
Tabel 4.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	66
Tabel 4.17. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	67
Tabel 4.18. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	68
Tabel 4.19. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 25.....	69
Tabel 4.20. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	70
Tabel 4.21. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	72
Tabel 4.22. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	74
Tabel 4.23. Kelengkapan Dokumen Pajak Penghasilan Pasal 28A atau 29.....	75
Tabel 4.24. Perhitungan Koreksi Fiskal PT. SPJL Menurut PT. SPJL.....	77
Tabel 4.25. Perhitungan Koreksi Fiskal PT. SPJL Menurut Peneliti.....	81

Tabel 4.26. Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap	85
Tabel 4.27. Perhitungan PPh Pasal 28A/29 PT. SPJL	86
Tabel 4.28. Kelengkapan Dokumen Pajak Pertambahan Nilai	88
Tabel 4.29. Perhitungan Pajak Masukan.....	90
Tabel 4.30. Perhitungan Pajak Keluaran.....	92
Tabel 4.31. Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar	93
Tabel 4.32. Perhitungan Sanksi Kurang Bayar atas PPN	95
Tabel 4.33. Penyetoran PPN.....	96
Tabel 4.34. Pelaporan PPN	97
Tabel 5.1. Kemungkinan Sanksi Perpajakan PT. SPJL	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1. Hubungan Antar Variabel.....	31
Gambar 3.2. Skema Langkah Penelitian.....	36
Gambar 3.3. Struktur Organisasi PT. SPJL.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Laba Rugi PT. SPJL Tahun 2018
- Lampiran 2. Neraca PT. SPJL per 31 Desember 2018
- Lampiran 3. *ID Billing* PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Kantor
- Lampiran 4. *ID Billing* PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Gudang
- Lampiran 5. SPT Masa PPh Pasal 21
- Lampiran 6. Bukti Potong PPh Pasal 23
- Lampiran 7. SPT Masa PPh Pasal 23
- Lampiran 8. *ID Billing* Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25
- Lampiran 9. *ID Billing* Pembayaran Kekurangan Angsuran PPh Pasal 25
- Lampiran 10. SPT Masa PPN
- Lampiran 11. SPT Tahunan PT. SPJL Tahun 2018
- Lampiran 12. SPT Tahunan PT. SPJL Tahun 2017
- Lampiran 13. SPT Tahunan PT. SPJL Tahun 2016
- Lampiran 14. Laporan Laba Rugi PT. SPJL Tahun 2017
- Lampiran 15. Laporan Laba Rugi PT. SPJL Tahun 2016
- Lampiran 16. Faktur Pajak PT. SPJL
- Lampiran 17. Bukti Penerimaan Surat PT. SPJL

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang dalam proses untuk melakukan pembangunan nasional secara masif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden terpilih Indonesia masa jabatan 2019 - 2024, Joko Widodo dalam pidato pertamanya yang dibacakan pada hari Minggu 14 Juli 2019 di *Sentul International Convention Center (SICC)* menyatakan bahwa salah satu hal utama yang akan menjadi prioritasnya dalam memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan. Selama masa pemerintahan lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menghubungkan semua infrastruktur besar seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, persawahan, perkebunan, tambak perikanan, serta pariwisata (sumber: www.nasional.kompas.com).

Pembangunan nasional berkesinambungan tersebut dapat terealisasi hanya apabila terdapat pendapatan negara yang mencukupi. Sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari sektor perpajakan, di mana pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun digunakan untuk belanja negara. Berdasarkan data dari APBN tahun 2018, dari total pendapatan negara sebesar 1.894,7 Triliun, sebanyak 1.618,1 Triliun berasal dari sektor perpajakan, sementara sisanya berasal dari sektor bukan pajak dan hibah (sumber: www.kemenkeu.go.id).

Melihat begitu besarnya potensi pendapatan yang dapat diperoleh negara dari sektor perpajakan membuat pemerintah terus berusaha meningkatkan rasio pembayaran pajak dengan cara memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Selain memberikan insentif dan fasilitas, berbagai langkah perbaikan juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan suatu sistem perpajakan yang adil bagi semua wajib pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membayar pajak sehingga diharapkan dapat menekan jumlah wajib pajak yang masih berusaha untuk menghindari pembayaran pajak.

Meskipun telah dilakukan upaya oleh pemerintah untuk meningkatkan pembayaran pajak, namun kenyataannya berdasarkan data pada tahun 2018, dari 35,5 juta penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya terdapat 11,1 juta wajib pajak yang melapor, dan hanya sejumlah 1,3 juta wajib pajak saja yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya (sumber: www.liputan6.com).

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh pandangan yang menganggap bahwa membayar pajak merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi pendapatannya mengingat tidak adanya manfaat secara langsung yang akan diterima oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah minimnya pengetahuan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tingginya kasus pelanggaran pajak, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Maka dari itu, untuk menghindari kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak atau *tax review* terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Peninjauan pajak merupakan sebuah kegiatan untuk meninjau seluruh kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi oleh wajib pajak dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyeteroran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan (Suandy, 2016:155). Peninjauan pajak memungkinkan wajib pajak mengetahui apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau terdapat kesalahan. Jika ditemukan adanya kesalahan, maka wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak atau fiskus. Jika wajib pajak telah dengan sendirinya melakukan perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak dapat menanggung sanksi perpajakan yang lebih ringan. Selain itu, peninjauan pajak juga dapat membuat wajib pajak lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga di masa mendatang wajib pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

PT. SPJL merupakan sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang distributor dan *supplier* barang. PT. SPJL mengandalkan *software Accurate* untuk perhitungan semua jenis kewajiban perpajakannya. *Software Accurate* merupakan alat bantu elektronik berupa *software* untuk pelaksanaan kegiatan akuntansi perusahaan, termasuk perhitungan perpajakan perusahaan. PT. SPJL juga tidak memiliki divisi akuntansi sehingga pembuatan laporan keuangan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. SPJL dipegang seluruhnya oleh pemilik PT. SPJL dan hanya dibantu oleh pegawai divisi *finance*, namun pegawai tersebut tidak memiliki latar belakang dalam bidang perpajakan sehingga berpotensi terdapat kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Selain itu, PT. SPJL belum pernah melakukan peninjauan pajak untuk meninjau kembali apakah kewajiban perpajakannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang ada dan setelah melihat begitu besarnya manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dari peninjauan pajak, penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan peninjauan pajak terkait pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada PT. SPJL guna menghindari sanksi perpajakan yang diakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. SPJL?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan PT. SPJL?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT. SPJL?
4. Bagaimana kemungkinan sanksi perpajakan yang diterima oleh PT. SPJL?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. SPJL
2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan PT. SPJL
3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT. SPJL

4. Menganalisis kemungkinan sanksi perpajakan yang diterima oleh PT. SPJL

1.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa mendatang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan kepada perusahaan dalam menghitung, memungut, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya di masa mendatang agar dapat terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi para pembaca terkait bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat membantu pembaca untuk melakukan penelitian dalam bidang perpajakan khususnya mengenai peninjauan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sektor perpajakan merupakan sumber pendanaan yang berkontribusi besar bagi ketersediaan anggaran negara. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk semakin memaksimalkan potensi penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan, salah satu caranya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang pertama pada tahun 1983. Reformasi perpajakan pada tahun 1983 menghasilkan lima undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang perpajakan hasil peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Selain menghasilkan undang-undang perpajakan yang baru, reformasi perpajakan juga memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang baru, yakni *self-assessment system* dan *withholding system*.

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memperkenalkan wajib pajak mengisi sendiri dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang dan

membayarinya ke kas negara (Meliala & Oetomo, 2012:11). Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah (sumber: www.online-pajak.com). Jenis pajak yang menerapkan sistem pemungutan *self-assessment system* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pajak Penghasilan Pasal 28A atau Pasal 29. Sementara pada sistem pemungutan *withholding system*, besarnya nominal pajak dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus). Jenis pajak yang menerapkan sistem pemungutan *withholding system* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).


Meskipun penerapan sistem pemungutan *self-assessment system* dan *withholding system* dapat mendorong tingkat pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, namun penerapan sistem pemungutan *self-assessment system* dan *withholding system* yang berarti memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri juga menimbulkan konsekuensi tersendiri. Wajib pajak pada umumnya akan berusaha untuk menyetorkan pajak serendah mungkin karena wajib pajak pada umumnya menganggap pemungutan pajak sebagai sebuah beban yang harus mereka tanggung tanpa adanya manfaat yang mereka dapatkan secara langsung. Dalam usaha tersebut, sangat besar kemungkinan wajib pajak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sehingga wajib pajak dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Namun, wajib pajak mungkin saja melakukan kesalahan penyetoran pajak tanpa adanya kesengajaan dan dikarenakan oleh minimnya pengetahuan mengenai tata cara pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia sehingga wajib pajak tersebut juga terancam dikenai sanksi perpajakan. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah menghitung, memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak dapat melakukan peninjauan pajak.

Peninjauan pajak merupakan suatu tindakan peninjauan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2018:124). Peninjauan pajak dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam mengantisipasi pemeriksaan pajak sehingga wajib pajak dapat menghindari pengenaan sanksi pajak yang disebabkan adanya ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, peninjauan pajak juga dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apabila terdapat kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Setiawan, 2018:248). Namun, pelaksanaan peninjauan pajak membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini sehingga wajib pajak dapat menyimpulkan apakah perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan yang telah dilakukan telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku atau tidak.

Penelitian ini berfokus untuk melakukan peninjauan pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai PT. SPJL untuk menghindari adanya ketidaksesuaian pada proses penghitungan, pemungutan, maupun pelaporan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan dikenakannya sanksi perpajakan terhadap PT. SPJL di masa mendatang. Penelitian ini berfokus pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai saja karena kedua pajak tersebut dalam pelaksanaannya menerapkan sistem pemungutan *self-assessment system* dan *withholding system*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewajiban kedua pajak tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sehingga peluang terdapat kesalahan lebih besar bila dibandingkan dengan pajak yang menerapkan sistem *official assessment system*.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Olahan Peneliti